



**PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK OLEH KONSUMEN  
SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/Pn Mdn)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**REAGEN CH SARAGIH**

NPM : 1416000258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK OLEH KONSUMEN  
SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/Pn Mdn)

Nama : Reagen CH Saragih  
NPM : 1416000258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Sumarno, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H.

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Mahandae, SH., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK SEBAGAI**  
**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/Pn. Mdn)

Nama : Reagen CH Saragih  
NPM : 1416000258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2020  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.  
Anggota I : Sumarno, S.H., M.H.  
Anggota II : Drs. M. Syarif, S.H., M.H.  
Anggota III : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.  
Anggota IV : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum



**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

  
Dr. Bambang Widjarnoko, S.E., M.M.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H.  
Nama Mahasiswa : REAGEN CH SARAGIH  
Jurusan/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000258  
Bidang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) \*)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Analisis Tentang Penyalahgunaan Tenaga Listrik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN-Mdn)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
10/12/2019	Pengajuan Judul		Lanjut Proposal
12/01/2020	Penyerahan Proposal		Revisi
15/01/2020	Penyerahan Revisi Proposal		Revisi
02/02/2020	Penyerahan Revisi Proposal		ACC Seminar
12/07/2020	Penyerahan Perbaikan BAB I Setelah Seminar		ACC Lanjut Skripsi
18/07/2020	Penyerahan BAB II - V		Revisi BAB III
03/08/2020	Penyerahan Revisi Skripsi		Revisi Abstrak
01/09/2020	Penyerahan Revisi Skripsi		ACC Sidang
09/10/2020	Penyerahan Revisi Setelah Sidang Meja Hijau		ACC Lux



Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan

Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.

Stempel yang tidak perlu



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Drs. M. Syarif, S.Hi, M.H.  
Nama Mahasiswa : REAGEN CH SARAGIH  
Jurusan/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000258  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) \*)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Analisis Tentang Penyalahgunaan Tenaga Listrik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN-Mdn)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
08/12/2019	Pengajuan Judul		Lanjut Proposal
05/01/2020	Penyerahan Proposal		Revisi
07/01/2020	Penyerahan Revisi Proposal		Revisi
10/01/2020	Penyerahan Revisi Proposal		ACC Seminar
11/06/2020	Penyerahan Perbaikan BAB I Setelah Seminar		ACC Lanjut Skripsi
18/06/2020	Penyerahan BAB II - V		Revisi BAB III
03/07/2020	Penyerahan Revisi Skripsi		Revisi Abstrak
11/07/2020	Penyerahan Revisi Skripsi		ACC Sidang
05/10/2020	Penyerahan Revisi Setelah Sidang Meja Hijau		ACC Lux



Diketahui / Disetujui oleh :

Dekan





Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.

Stempel yang tidak perlu

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : REAGEN CH SARAGIH  
 NIM : 1416000258  
 Konsentrasi : Hukum Perdata  
 Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK OLEH KONSUMEN  
 SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi  
 Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/Pn  
 Mdn)  
 Jumlah Halaman : 75 halaman  
 Jumlah Persen Plagiat : 35 %  
 Tanggal Sidang : Rabu / 30 September 2020  
 Pembimbing I : Sumaro, S.H., M.H.  
 Pembimbing II : Drs. M. Syarif, S.H.I., M.H.  
 Penguji I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.  
 Penguji II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

**DAFTAR PENGUJI /PENILAI :**

Pembimbing I	: Ace Lut	
Pembimbing II	: Ace Lux	
Penguji I	: Ace Lux	
Penguji II	: Ace diphid Lux.	

Berlaku Bagi Mahasiswa yang  
 Sidang Awal Bulan Agustus 2019  
 dan seterusnya

Diketahui Oleh,  
 Ketua Prodi

  
 Dr. Qumadine, S.H., M.Kn



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 2967/PERP/BP/2020**

---

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/:

Nama : REAGEN CH SARAGIH  
N.P.M. : 1416000258  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 29 Agustus 2020  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I


### SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

### Wordcloud



### Distribution graph



Top sources of plagiarism

- % 34** **write** <https://www.pptulabig.com/pptulabig-16-2025-kesraaplatidid>
- % 19** **write** [http://nra.go.id/asset/document/141\\_2009\\_30.pdf](http://nra.go.id/asset/document/141_2009_30.pdf)
- % 18** **write** [http://nra.go.id/asset/document/141\\_2009\\_30.pdf](http://nra.go.id/asset/document/141_2009_30.pdf)

[Show other Sources]

Plagiarism: 100.00%

135 - Ok / 12 - Failed

[Show other Sources]



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : REAGEN CH SARAGIH  
 Tanggal/Tgl. Lahir : Medan / 03 Oktober 1985  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000258  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenis Tesis : Perdata  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 141 SKS, IPK 3.65  
 Nomor Hp : 082116661999  
 Saya ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

### Judul

Analisis tentang Peralihan Tenaga Listrik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2016/PN-Mdn)

04 NOV 2019

Demikian Demikian Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Dekan I,  
 H. M. H. M. H., Ph.D.

Medan, 04 November 2019

(Reagen Ch Saragih)

Tanggal :

Disahkan oleh

Dekan

Dr. Surya Hika, S.H., M.H.

Tanggal :

04 Nov 2019

Disetujui oleh

Dr. Onmy Medaline, S.H., M.Kn.

Tanggal :

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing I

Sumarto, SH, M.H.

Tanggal :

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing II

Dr. M. S. S. S. M. H.

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 04 November 2019 08:23:49



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reagen CH Saragih  
N.P.M : 1416000258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : PERDATA  
Jumlah Kredit : 142  
IPK : 3,68

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

**PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK OLEH KONSUMEN SEBAGAI SUATU  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM** Dengan kerangka isi dan Outline terlampir

Medan, 09 Juni 2020

Permohonan,

Reagen CH Saragih

<p>CATATAN : Diterima Tel. Persetujuan Dekan</p>  <p>Dr. Surya Nita, SH, M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b> Nomor : 553/HK. Perdata/FSSH/ 2020 Tanggal : 09 juni 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onni Medaline SH, A.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Sumarno, S.H., M.H.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Drs. M. Farif, S.Hi., M.H.</p>

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reagen CH Saragih  
NPM : 1416000258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sembada IX-A No. 1, Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 01 September 2020



Reagen CH Saragih

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reagen CH Saragih  
NPM : 1416000258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sembada IX-A No. 1, Medan.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Tenaga Listrik oleh Konsumen Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 324/Pdt.G/2016/Pn Mdn) adalah asli karya dan penulisan saya. Saya bersedia jika hasil skripsi saya dipublikasikan oleh pihak institusi, maka saya tidak menuntut ganti rugi apapun akibat publikasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak lain

Medan, 01 September 2020



  
Reagen CH Saragih

## ABSTRAK

### **PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK OLEH KONSUMEN SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/Pn Mdn**

**Reagen CH Saragih\***  
**Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H.\*\***  
**Sumarno, S.H., M.H.\*\***

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PLN. Salah satu kasus hukum yang terjadi dalam bidang ketenagalistrikan adalah penyalahgunaan tenaga listrik atau dapat juga dikatakan sebagai penyambungan tenaga listrik secara liar. Contohnya terjadi di Medan pada tahun 2016 yang lalu, kasus ini bermula pada saat petugas PLN Medan tengah melakukan pemeriksaan. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah bagaimana landasan yuridis terhadap kewenangan perusahaan listrik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana penyalahgunaan tenaga listrik sebagai perbuatan melawan hukum? Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai penyalahgunaan tenaga listrik sebagai perbuatan melawan hukum.

Pada hakikatnya, kasus penyalahgunaan tenaga listrik merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang ketenagalistrikan antara perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Penyelesaian kasus terkait penyalahgunaan tenaga listrik dapat melalui jalur hukum secara litigasi maupun non litigasi. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan penyadapan pemakaian listrik tersebut, yaitu dengan melakukan pemutusan sementara sambungan listrik ke rumah Tergugat dan mengambil kWh meter adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Penggugat, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk membayar sebesar Rp.10.759.161.

**Kata Kunci:** *Penyalahgunaan, Tenaga Listrik, Perbuatan Melawan Hukum*

- 
- \* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan
  - \*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **Penyalahgunaan Tenaga Listrik Oleh Konsumen Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/Pn Mdn)**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap penyalahgunaan tenaga listrik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.



4. Bapak **Sumarno, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Drs. M. Syarif, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kedua orang tua penulis, Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini. Semoga Penulis menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan selama hidupnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 02 Juli 2020  
Penulis

**Reagen CH Saragih**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II    LANDASAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN           PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DALAM           PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI           INDONESIA</b>	
A. Sejarah Tentang Peraturan Ketenagalistrikan di Indonesia ..	22
B. Pengaturan Terhadap Penguasaan Ketenagalistrikan Oleh Negara Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.....	25
C. Kewenangan Perusahaan Listrik Negara Dalam Melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.....	27

<b>BAB III</b>	<b>PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUN</b>	
A.	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	32
B.	Penyalahgunaan Tenaga Listrik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	35
C.	Model Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn</b>	
A.	Kronologis Perkara.....	44
B.	Tinjauan Terhadap Gugatan dan Jawaban Para Pihak .....	45
C.	Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim.. .....	59
D.	Pendapat Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn.....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran .....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kian mengalami kemajuan yang pesat, hal tersebut dibuktikan dengan cepatnya perkembangan teknologi. Teknologi tersebut sangat bermanfaat dan dapat membantu manusia untuk menunjang kehidupannya, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang tersedia juga semakin memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitasnya. Salah satu teknologi tersebut termasuk dalam sektor ketenagalistrikan. Berbagai mafaat didapatkan oleh manusia sejak terciptanya tenaga listrik, listrik menjadi sumber media untuk menggunakan atau menjalankan alat-alat yang tercipta sejak ditemukannya tenaga listrik seperti lampu, televisi, komputer, dan perangkat-perangkat lain.

Banyak aktifitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam meningkatkan kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan manusia maka kebutuhan energi listrik juga semakin meningkat, untuk itu selalu dilakukan berbagai upaya untuk mendapatkan energi listrik melalui proses efektif, efisien dan ekonomis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sulasno, *Teknik Konvesi Energi Listrik dan Sistem Pengaturan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 4.

Dengan berbagai manfaat yang didapatkan dari sektor ketenagalistrikan, hal tersebut tentunya menjadikan listrik sebagai salah satu kebutuhan manusia dan atas dasar kebutuhan tersebut maka listrik dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memandang bahwa listrik merupakan suatu hal yang menyangkut hidup orang banyak sehingga perlu untuk dikuasai oleh negara.

Listrik sebagai Implementasi dari penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, amanat Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Untuk mencukupi kebutuhan sumber daya listrik tersebut maka diperlukan pengelolaannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanfaatan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, dan kelestarian fungsi lingkungan.<sup>2</sup>

Atas dasar perintah konstitusi tersebutlah maka negara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor ketenagalistrikan milik negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung

---

<sup>2</sup> Muhammad Insa Ansari, *BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hal. 105.

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>3</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 2009. Sebelumnya berkaitan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan sebelumnya lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Setiap orang wajib untuk mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan, namun didalam hubungan hukum yang terjadi, terdapat kemungkinan akan timbulnya suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur didalam hukum perdata, seseorang tidak dapat bertindak semaunya dan tidak boleh menghakimi sendiri, tetapi orang tersebut harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau telah diatur dalam undang-undang.

Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama dalam penentuan biaya tagihan listrik. Hal tersebut memerlukan pengukuran yang baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan sehingga dapat merugikan PLN maupun pelanggan, pencurian listrik merupakan suatu kegiatan yang merugikan negara di mana PLN sebagai pihak yang menyalurkan listrik secara tidak sadar telah kehilangan komoditas utamanya tanpa ada

---

<sup>3</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 151.

timbang balik berupa pembayaran. Untuk mencuri listrik tidaklah sesulit yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, hanya dengan “mencantolkan” kabel PLN pencuri bisa dengan leluasa memakai listrik, terlebih jika pencuri tersebut mengetahui metode yang digunakan PLN dalam mendeteksi pencuri akan berhati-hati dalam menentukan seberapa besar pergeseran tagihannya agar tidak terendus.<sup>4</sup>

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PLN. Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan PLN, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313.<sup>5</sup>

Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat meminta bantuan penyelesaian permasalahannya melalui pengadilan yang telah diatur dalam hukum acara perdata, yang mengatur proses penyelesaian perkara sejak diajukan gugatan

---

<sup>4</sup> A Sony, dkk, *Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN*, Jurnal MIPA Universitas Negeri Semarang, Volume 39 Nomor 2, 2016, hal. 108.

<sup>5</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Deepublish, Sleman, 2016, hal. 129.

sampai dengan memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan pada umumnya ialah perkara dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>6</sup>

Salah satu kasus hukum yang terjadi dalam bidang ketenagalistrikan adalah penyalahgunaan tenaga listrik atau dapat juga dikatakan sebagai penyambungan tenaga listrik secara liar. Contohnya terjadi di Medan pada tahun 2016 yang lalu, kasus ini bermula pada saat petugas PLN Medan tengah melakukan pemeriksaan di kediaman Muhammad Faisal Rambey yang sedang dilakukan perbaikan atau renovasi.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati rumah tersebut teraliri listrik tanpa adanya Alat Pengukur dan Pembatas (APP) Listrik yang terpasang pada rumah Muhammad Faisal Rambey, petugas menemukan adanya kabel yang secara langsung tersambung dari tiang listrik menuju rumah Muhammad Faisal Rambey. Merasa dirugikan dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran maka petugas PLN melakukan tindakan penertiban dengan memadamkan aliran listrik di rumah Muhammad Faisal Rambey.<sup>7</sup>

Tidak hanya melakukan penertiban, PLN Medan juga menggugat secara perdata dengan kategori sebagai perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Medan, di mana perkara tersebut telah diadili oleh pengadilan negeri Medan dengan nomor perkara

---

<sup>6</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 324/Pdt.G/2016/PN Mdn., hal. 2-4.



324/Pdt.G/2016/PN Mdn antara PT. PLN (Persero) Area Medan sebagai penggugat dan Muhammad Faisal Rambey selaku tergugat. Hal yang menarik untuk dikaji bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **Studi Tentang Penyalahgunaan Tenaga Listrik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/Pn Mdn).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis terhadap kewenangan perusahaan listrik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penyalahgunaan tenaga listrik sebagai perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan dalam penelitiannya, adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan yuridis terhadap kewenangan perusahaan listrik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui penyalahgunaan tenaga listrik sebagai perbuatan melawan hukum

3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Penelitian yang di lakukan oleh Claudya Asthiin L. S. P. S (Makassar, 2017) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/Pn.Mks)”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam perkara nomor 1670/Pid.B/2016/PN.MKS?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam perkara nomor 1670/Pid.B/2016/PN.MKS?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan, dan keterangan terdakwa.
- 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur Pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan tunggal Pasal 51 Ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan Hakim.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oni Anggraeni Yuliningrum (Yogyakarta, 2016) dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman Listrik Di Area Kota Yogyakarta”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:

- 1) Apakah pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?
- 2) Bagaimana upaya hukum konsumen yang telah dirugikan dengan adanya pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Pelayanan PT PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta kepada konsumen dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan kerja yang sesuai standar operasional prosedur (SOP) perencanaan pemadaman PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Pengumuman juga telah diinformasikan ke konsumen sebelum pemadaman melalui media sosial, media elektronik, maupun media cetak.
- 2) PT PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta belum ada masalah yang sampai ke ranah pengadilan karena jika terjadi permasalahan konsumen memilih untuk langsung melakukan upaya hukum ke kantor PT PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dean Pratama Kartapraja (Lampung, 2017) dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jasa Pelayanan Penyaluran Arus Listrik Dengan Sistem Token”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perjanjian antara PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan konsumen listrik menurut sistem token?
- 2) Bagaimana hubungan hukum antara PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan konsumen pengguna sistem token?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh konsumen pengguna sistem token untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) PT PLN (Persero) sebagai PIHAK PERTAMA dan Konsumen sebagai PIHAK KEDUA harus saling menyepakati dalam membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik menurut Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
- 2) Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen listrik dengan PT PLN (Persero), yaitu hubungan hukum kontraktual. Hubungan hukum kontraktual antara produsen dan konsumen yaitu PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dengan konsumen listrik Lampung didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- 3) Untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa pelayanan listrik, konsumen harus lebih jeli dalam melakukan transaksi serta penggunaan sistem token didasarkan kepada UUPK No. 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban konsumen serta penyedia jasa pelayanan listrik harus terus mensosialisasikan sistem Token kepada konsumen listrik.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, dan penyelewengan.<sup>8</sup> Pada sumber lain mengatakan bahwa menyalahgunakan atau penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.<sup>9</sup> Dari kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan merupakan pemanfaatan sesuatu hal yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Dalam hal ketenagalistrikan, penyalahgunaan merupakan penggunaan arus listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### **2. Pengertian Tenaga Listrik**

---

<sup>8</sup> Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Penyalahgunaan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada Hari Selasa, 2 April 2019 Pukul 20:54 WIB.

<sup>9</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hal. 1248.

Listrik merupakan suatu sumber yang sangat diperlukan oleh setiap orang yang sangat penting ketika pada saat siang maupun malam hari. Sejak adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, yang menonjol adalah dalam bidang teknologi elektronika. Sebelum adanya listrik hampir semua benda dan alat bantu manusia dalam kehidupan sehari-hari digerakan dengan tenaga manusia ataupun alam.

Mengingat begitu pentingnya manfaat tenaga listrik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, baik itu teknis, pengaturan, pelaksanaan, serta sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Fradhil Mensa, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, JOMFakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hal. 2.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa: “ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.”

Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenagalistrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejangkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik. Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik.

### **3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**



Perbuatan melawan hukum atau “*onrechtmatige daad*” adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditunjukkan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti kerugian.<sup>11</sup> Perbuatan melawan hukum juga merupakan suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya salah satu pihak, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan gugatan yang tepat.<sup>12</sup>

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>13</sup> Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1365 yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang

---

<sup>11</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal.7.

<sup>12</sup> Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.3.

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.81.

lain.<sup>14</sup> Konsep pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum memerlukan 4 syarat yang harus dipenuhi, antara lain yakni:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk

---

<sup>14</sup> Fatma Paparang, *Pembelaan Terhadap Tudingan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUH Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.10, September 2016, hal.33.

<sup>15</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal.117.

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus mengenai putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn. Kasus yang diteliti berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan tenaga listrik. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>17</sup>

Pendekatan kasus (*case aproach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>18</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>19</sup> Metode kepustakaan

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Ibid*, hal. 118.

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 145.

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Ibid*, hal.173.

digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (refrensi), seperti literatur buku, makalah, jurnal, internal, dan sebagainya. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

#### 4. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).<sup>20</sup> Metode penelitian hukm normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari;
  - 1) Norma kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan;

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.12.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal.31.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
  - 6) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini,dan;
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Medan.
- b) Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya;
- 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum;
  - 2) Artikel di jurnal hukum;
  - 3) Komentar-komentar atas putusan pengadilan;
  - 4) Skripsi;
  - 5) Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya;
- 1) Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia;
  - 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
  - 3) Surat kabar yang memuat tentang kasus-kasus perbuatan melawan hukum.
5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber, adapun analisis data yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Analisis Kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka peresentase diperoleh gambaran yang jelas dan mengenai masalah yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** Menguraikan tentang landasan yuridis terhadap kewenangan perusahaan listrik negara dalam peraturan perundang-undangan di indonesia yang meliputi Sejarah Tentang Peraturan Ketenagalistrikan di Indonesia, Perusahaan Listrik Negara Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan Kewenangan Perusahaan Listrik Negara Dalam Melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

- BAB III: Merupakan pembahasan mengenai penyalahgunaan tenaga listrik sebagai perbuatan melawan hukum yang dimulai dari: Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, Penyalahgunaan Tenaga Listrik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum
- BAB IV: Merupakan pembahasan mengenai studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn. Secara eksplisit juga dalam bab ini menganalisa tentang kronologis perkara, tinjauan terhadap gugatan dan jawaban para pihak, pertimbangan Majelis Hakim, dan pendapat penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn.
- BAB V: Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

#### A. Sejarah Tentang Peraturan Ketenagalistrikan di Indonesia

Sejarah tentang ketenagalistrikan di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-19, ketika perusahaan Belanda mendirikan pembangkit listrik, dan pengusaha untuk kepentingan umum dimulai saat perusahaan Belanda (*Naamloze Vennotschaap/NV Aniem, NV Gebro*) memperluas usaha di bidang listrik.<sup>22</sup> Pada tahun 1942-1945 perusahaan listrik swasta dikuasai oleh Jepang, setelah tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik direbut oleh pemuda Indonesia.<sup>23</sup> Tanggal 27 Oktober 1945 berdasarkan KepPres No.1 Tahun 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Tahun 1958, DPR dan Pemerintah RI menerbitkan UU tentang Nasionalisasi perusahaan Belanda dan PP No.18. Melalui PP No.67 Tahun 1961 dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola perusahaan listrik dan gas. Namun, dibubarkan pada 1 Januari 1965, dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu PLN (listrik) dan PGN (gas).

---

<sup>22</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *HUT ke-70 Sejarah Hari Listrik Nasional*, Artikel Internet Dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hut-ke-70-sejarah-hari-listrik-nasional> , Diakses Pada Hari Minggu, 14 Juni 2020 Pukul 14:21 WIB.

<sup>23</sup> Prabawati Sringrum dalam OkeFinance, *Perkembangan Listrik Indonesia dari Masa ke Masa*, Artikel Internet Dalam <https://economy.okezone.com/read/2014/10/26/19/1057058/perkembangan-listrik-indonesia-dari-masa-ke-masa> , Diakses Pada Hari Minggu, 14 Juni 2020 Pukul 14:35 WIB.



Tahun 1972 pemerintah menetapkan status PLN sebagai perusahaan umum melalui PP No.18 yang mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan umum di bidang kelitrikan nasional, di samping tugas-tugas sebagai perusahaan. Perusahaan Listrik Negara yang merupakan bentuk perwujudan keberadaan sektor usaha ketenagalistrikan, berjalan beriringan dengan keberadaan regulasi yang mengatur keberadaan usaha disektor tersebut yaitu kedua-duanya di mulai pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Indonesia baru memiliki undang-undang ketenagalistrikan pada tahun 1985, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.<sup>24</sup>

Sebelum adanya UU No. 30 Tahun 2009, usaha penyediaan tenaga listrik dijalankan berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaanya, khususnya PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Dalam rezim pengaturan ini, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Kuasa Usaha Ketenagalistrikan serta Izin Usaha Ketenagalistrikan. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara) untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Tahun 2002 pemerintah Indonesia dan DPR RI telah membuat UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dalam perkembangannya mengalami

---

<sup>24</sup> Elia Jesika Mening, *Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013, hal. 6.

perubahan. Perubahan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, undang-undang ini dibentuk sebagai penjabaran secara hukum dari kemauan politik pemerintah Indonesia atas sektor ketenagalistrikan. Tahun 2003-2004, UU No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ini diajukan gugatan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kalangan *Civil Society*.<sup>25</sup> Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak memiliki kekuatan mengikat Pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan membawa dampak bahwa berlaku kembali Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan agar tidak terjadi kekosongan hukum.<sup>26</sup>

Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi dilator belakang pada persoalan bahwa Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 68 yang menjiwai dari undang-undang ketenagalistrikan tersebut. Meskipun yang berlawanan hanya ketiga Pasal tersebut, akan tetapi Pasal-Pasal tersebut menjadikan seluruh paradigm yang mendasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling*, dalam ketenagalistrikan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia.

---

<sup>25</sup> Paryono, *Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hal. 508.

<sup>26</sup> Elia Jesika Mening, *Op.Cit.*, hal. 7.

Saat ini, aturan terkait dengan ketenagalistrikan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 23 September tahun 2009 yang menggantikan undang-undang sebelumnya karena dianggap sudah tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan ketenagalistrikan nasional dan sekaligus diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pada bidang ketenagalistrikan. Dengan berlakunya undang-undang ketenagalistrikan yang baru tersebut, hasilnya mengakibatkan terjadinya perubahan struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia. Salah satunya adalah PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang memonopoli atau sebagai pemegang monopoli usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

#### **B. Pengaturan Terhadap Penguasaan Ketenagalistrikan Oleh Negara Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan**

Sebagai salah satu komponen pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea ke empat dan Pasal 33 UUD Tahun 1945, yang melatar belakangi dibentuknya BUMN yaitu agar dapat membangun perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. PT. PLN (Persero) mengemban tugas untuk menyediakan pelayanan tenaga listrik di seluruh wilayah tanah air yang tidak selalu dapat mengejar keuntungan seperti yang dimaksud dalam tujuan pendirian perusahaan perseroan menurut Undang-Undang BUMN.

Hal ini dikarenakan PT. PLN Persero harus mampu menyediakan pasokan listrik diseluruh wilayah Indonesia bahkan didaerah-daerah pedalaman dan terpencil agar seluruh

rakyat dapat menikmati listrik, sedangkan dalam penyediaan listrik tersebut membutuhkan dana atau modal lebih besar yang tidak sebanding dengan penerimaan keuntungan yang didapat oleh PT. PLN Persero dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini terkait dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 ketenagalistrikan mengatur bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang secara jelas dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah PT. PLN Persero Di dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero) sebagai penyedia jasa tenaga listrik telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga listrik. Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa tenaga listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan pelayanan tenaga listrik dan PT. PLN (Persero) berkewajiban menyediakan tenaga listrik dan pelayanan kepada pengguna jasa tenaga listrik, Sehingga PT. PLN (Persero) berhak menerima pembayaran berupa uang dari para pengguna jasa tenaga listrik.

Menurut Ayat (2) Pasal 18 UU Ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan. Menurut PP Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagai penjabaran UU tersebut menetapkan, Menteri melakukan pembinaan terhadap usaha

penyediaan tenaga listrik (Pasal 33) dan Menteri menepatkan pedoman pelaksanaan untuk keselamatan kerja, keselamatan umum, serta penyediaan, pelayanan dan pengembangan usaha (Pasal 34). Sedangkan Pasal 35 menetapkan pengawasan terhadap usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang dilakukan oleh Menteri.

### **C. Kewenangan Perusahaan Listrik Negara Dalam Melakukan Penetriban Pemakaian Tenaga Listrik**

Dengan kehidupan yang maju banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul dari kehidupan masyarakat yang semuanya bersumber dari kondisi ekonomi dan sosial, seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan beberapa manusia demi kelangsungan hidup mereka. Segala macam cara dilakukan dan dapat bersaing mengikuti perkembangan jaman dari cara yang baik juga cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, sangat diakui bahwa listrik merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat.

PLN (Persero) adalah BUMN dengan badan hukum berbentuk persero yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk industri maupun rumah tangga. Maksud dan tujuan PT. PLN (Persero) adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b dan Pasal 12 UU BUMN ditegaskan bahwa PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang berbentuk persero bertujuan untuk mengejar keuntungan. Hal ini sesuai dengan hakikat perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). Mengingat persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan

Maka dari itu PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya. Oleh karenanya sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, PLN mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak konsumen. Namun PLN juga menyadari akan banyaknya permasalahan terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat.

PLN dalam posisinya sebagai pelaku usaha harus tunduk pada aturan aturan sesuai hokum perlindungan konsumen. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya losses (kehilangan daya) adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik. Oleh karena itu dalam rangka menekan *losses* dari faktor non-teknis ini, PLN mengeluarkan kebijakan berupa program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau disebut P2TL. Perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai diwajibkan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Untuk pencapaian kerja yang baik, pegawai harus mendapatkan suatu aturan atau pedoman yang jelas dan tertulis yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam pembuatan SOP ini telah memiliki beberapa landasan dasar hukum yang terkait bertujuan agar tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan P2TL itu sendiri.

Landasan dasar hukum yang terdiri antara lain :

**Tabel 1.1 Landasan Hukum Kewenangan PLN Melakukan Penertiban**

No	Jenis Peraturan	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Undang-Undang	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2.	Undang-Undang	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3.	Undang-Undang	UU RI No. 30 Tahun 2009 ; tentang Ketenagalistrikan.
4.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
5.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 09 Tahun 2011 ; tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang disediakan Oleh Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
6.	Peraturan Menteri	Permen Pertambangan dan Energi No. 02 P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat.
7.	Keputusan Direksi PLN	KEPDIR. NO. 1486.K/DIR/2011 ; tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang disahkan



		oleh Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan No. 33-12/23/600.1/2012 .
8.	Keputusan Direksi PLN	KEPDIR. NO. 163-1.K/DIR/2012 ; tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik.

Bagian yang terkait dalam SOP P2TL sesuai dengan Kepdir. No. 1486.k/dir/2011 dan Kepdir. No. 163-1.K/DIR/2012 ini tak lepas dari tugas dan kewenangan yang diberikan, agar suatu pelaksanaan berjalan dengan baik. Bagian-bagian itu memiliki tugas dan kewenangan tersendiri dengan tujuan tidak ada penyimpangan dan dapat menjadi umpan balik dalam penilaian kinerja individu maupun organisasi. Dalam SOP P2TL ini bagian-bagian dibagi menjadi tiga bagian yaitu Administrasi Perencanaan, Operasi P2TL, dan Administrasi Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas sambungannya, petugas pelaksana lapangan P2TL memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan pemutusan sementara atas STL atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara.
2. Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan bukan pelanggan.
3. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP dan peralatan lainnya.

## BAB III

### PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

#### A. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum tidak dicantumkan secara jelas dan tidak pasti, KUHPerdata hanya mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan hukum menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dan ingin mengajukan ganti kerugian ke pengadilan. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”<sup>27</sup>

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan hukum perdata, definisi perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengalami perubahan dengan adanya *arrest lidenbaum-coren* pada tahun 1919 di Belanda, demikian juga di Indonesia arti dari perbuatan melawan hukum pada KUHPerdata Indonesia juga ikut berubah.

Sebelum tahun 1919, pihak pengadilan hanya menafsirkan kata “melawan hukum” hanya pelanggaran dari Pasal-Pasal yang ada pada hukum tertulis. Namun sejak tahun 1919 perkembangan penafsiran dari “perbuatan melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) saja, melainkan

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.6.

juga mencakup atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan demikian, sejak tahun 1919 tindakan *onrechtmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja.

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 1365 tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

### **1. Harus Ada Perbuatan**

Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik positif maupun negatif, yang mengartikan bahwasanya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Dalam pengertian lain, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Pada umumnya sering diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam artian aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam artian pasif).<sup>28</sup>

### **2. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum**

Yang mengartikan perbuatan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku tersebut, kemudian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>29</sup>

### **3. Adanya Suatu Kesalahan Dalam Perbuatan**

---

<sup>28</sup> M.A Moegni Djodjoridjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hal.10.

<sup>29</sup> M.A Moegni Djodjoridjo, *Ibid*, hal.11.

Suatu perbuatan agar dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, undang-undang dan yurisprudensi

**4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan suatu kerugian**

Hubungan sebab-akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Yang dimaksud dengan “fakta” atau apa yang secara faktual yang terjadi mengarahkan atas dasar apa atau alasan mengapa si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dari setiap penyebab menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain/korban. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab-akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.<sup>30</sup>

**5. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut**

Suatu perbuatan melawan hukum dengan adanya hubungan sebab-akibat dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian yang timbul karena perbuatan hukum dapat berupa, kerugian *materiil* dan kerugian *immaterial* yang juga akan dinilai dengan uang.<sup>31</sup>

**B. Penyalahgunaan Tenaga Listrik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet.Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Juni 2014, hal. 257.

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hal.256.

Pada hakikatnya, kasus penyalahgunaan tenaga listrik merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang ketenagalistrikan antara perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Guna mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, maka terhadap kasus penyalahgunaan tenaga listrik dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, listrik dapat dikategorikan sebagai benda yang termasuk kedalam Buku ke-II tentang Kebendaan. Menurut Hukum Perdata, yang dimaksud dengan Hukum Benda adalah setiap barang atau setiap hak yang dapat menjadi objek kepemilikan, termasuk setiap apa yang melekat terhadap barang tersebut, dan setiap hasil dari barang tersebut, baik hasil karena alam, maupun hasil karena tindakan manusia. Karena itu, yang dimaksud dengan hukum benda atau hukum kebendaan adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang benda dengan segala aspeknya, termasuk pengaturan tentang hakikat dan berbagai jenis benda, mengatur juga hubungan antara benda dengan pemegang atau pemilik dari benda tersebut, sehingga sebagian besar dari kaidah hukum benda mengatur tentang hak-hak kebendaan.<sup>32</sup>

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum mensyaratkan bahwa perbuatan harus mengandung unsur kesalahan (*schuld element*) dan si pelaku melakukan kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat, sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 257.

2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan (*overmacht*), membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Dalam perbuatan melawan hukum, korban merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Dan karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat perdata, hak-hak dari korban merupakan hak yang dapat diwariskan, sesuai dengan hukum waris. Dengan demikian, pihak yang memiliki dasar untuk menggugat (*cause of action*), pada prinsipnya adalah pihak yang dirugikan.

Penggunaan arus listrik yang tidak sesuai dengan perjanjian atau penyalahgunaan arus listrik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan tindakan yang dilakukan telah merugikan PT. PLN Persero dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

### **C. Model Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik**

Landasan hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa penyalahgunaan tenaga listrik pada umumnya diatur dalam hukum acara (hukum formal) yaitu *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R), maka bagi para pihak yang bersengketa perlu memperhatikan dasar hukum yang menjadi sumber pegangan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa penyalahgunaan tenaga listrik, asas-asas dan ketentuan hukum materilnya, yaitu hukum ketenagalistrikan nasional yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Secara eksplisit, dasar-dasar hukum yang di gunakan pada sengketa p penyalahgunaan tenaga listrik adalah sebagai berikut:

1. Sumber yang pertama dan utama adalah Pancasila.

2. UU Ketenagalistrikan merupakan pelaksanaan langsung dan UUD 1945 tersebut khususnya Pasal 33 Ayat (3).
3. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Proses penyelesaian sengketa penyalahgunaan tenaga listrik pada umumnya dapat dilakukan melalui forum pengadilan (litigasi), namun demikian bisa juga diselesaikan melalui kerangka pranata alternatif penyelesaian sengketa (*disputes resolution*), seperti melalui misalnya melalui lembaga-lembaga yang berwenang Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), kemudian melalui Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Mediasi. Beberapa cara penyelesaian sengketa penyalahgunaan tenaga listrik di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini:

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi).

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut lembaga peradilan atau lembaga yudikatif. Sementara itu dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkebunan melalui proses lembaga peradilan disebut sebagai proses penyelesaian sengketa litigasi.

2) Penyelesaian Sengketa Non Litigasi atau Penyelesaian Sengketa Alternative (*Alternative Disputes Resolution*).

Penyelesaian sengketa non litigasi sering juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternative (*alternative disputes resolution*). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig* (njelimet - bertele-tele).

Dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui cara mediasi, kedua belah pihak akan sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak yang bersengketa bahwa masalah mereka akan diselsaikan melalui bantuan seorang atau beberapa penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Pihak ketiga yang memberikan bantuan ini bersifat netral (tidak memihak) serta independen, dalam artian tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya. Apabila dalam musyawarah tersebut tercapai kesepakatan diata para pihak, maka dibuatkan perjanjian bersama untuk didaftarkan di Pengadilan. Tetapi jika gagal, mediator menyampaikan anjuran tertulis kepada kedua belah pihak. Apabila anjuran tertulis yang diberikan oleh mediator tidak mendapat tanggapan atau ditolak pihak yang bersengketa maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan peninjauan kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya tidak dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan.



Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan umum digunakan hukum acara perdata yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil. Ikhwal hukum acara perdata, Wirjono Projodikoro menyatakan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>33</sup>

Dalam peradilan tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*bürgerlijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Selain melalui perdata, penyalahgunaan tenaga listrik juga dapat diselesaikan melalui peradilan pidana. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan tenaga listrik dapat dikategorikan sebagai pencurian arus listrik sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan “*Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)*”, bila merujuk kepada KUHP, dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.

Penyelesaian sengketa penyalahgunaan tenaga listrik melalui jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama. Lamanya berperkara ini banyak disebabkan karena kemungkinan berperkara sekurang-kurangnya 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahap. Pertama pada tingkat pengadilan negeri yang akan berlangsung relatif cepat sekarang ini, karena ada petunjuk Mahkamah Agung (MA) bawah sedapatnya harus dibatasi berperkara

---

<sup>33</sup> K. Wantijk, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 7.

sampai kurang lebih 6 (enam) bulan. Namun dalam praktek bisa berbulan-bulan, kadang-kadang setahun.

Kedua, pada tingkat pengadilan tinggi seperti halnya dalam pengadilan negeri, perkara sering berlangsung lama. Disamping itu pemeriksaan perkara melalui pengadilan sering kali dihantui adanya anggapan bahwa pengadilan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri saja atau lebih dikenal dengan sebutan mafia peradilan.

Ketiga pada tingkat kasasi, sering terjadi keterlambatan dalam pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena antrian pemeriksaan dalam acara kasasi yang lama sekali disebabkan banyaknya perkara kasasi yang ditangani.

Selain melalui jalur litigasi / pengadilan, terdapat cara lain di luar pengadilan yaitu melalui cara non litigasi. Proses penyelesaian sengketa penyalahgunaan tenaga listrik di luar pengadilan adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris disebut *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Ada juga yang menyebutkan sebagai mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK).<sup>34</sup> Proses penyelesaian sengketa penyalahgunaan tenaga listrik di luar pengadilan pada umumnya dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut:

1. Negosiasi

Merupakan salah satu pola atau langkah utama dalam *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar tercapai suatu kesepakatan. Dengan begitu

---

<sup>34</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hal. 11.

mereka dapat bekerja sama lagi. Negosiasi sering terjadi di dunia usaha sebab esensinya adalah komunikasi dan tawar-menawar.

## 2. Proses Mediasi (*Mediation*)

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah. Tujuannya mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator (penengah), namun penengah tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat. Dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan perundingan, negosiator membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka.<sup>35</sup>

Mediator juga merupakan seorang fasilitator yang jika diperlukan dalam beberapa bentuk mediasi memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan. Tetapi dia tidak diberi wewenang membuat keputusan yang mengikat. Keberhasilan proses mediasi sangat tergantung pada keinginan para pihak untuk berbicara satu sama lain dan menetapkan sasaran pembahasan untuk menemukan solusi yang dapat diterima masing-masing pihak. Peran mediator sendiri dalam membantu para pihak adalah secara sistematis berusaha mengisolasi isu-isu konflik agar tidak melukai para pihak.

---

<sup>35</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 68.

Jika proses mediasi tidak berhasil, para pihak masih dapat didorong menyelesaikan konfliknya dengan cara lain, misalnya arbitrase. Mengembangkan dan mencari berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan konflik merupakan tugas mediator. Juga mencari kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak bersengketa.

### 3. Proses Konsiliasi

Konsiliasi (*conciliation*) dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan guna penyelesaian persoalan. Namun keputusan tersebut tidak mengikat.<sup>36</sup>

### 4. Proses Fasilitasi (*Facilitation*)

Dalam perkara yang melibatkan lebih dari dua pihak dibutuhkan adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator. Tugasnya membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama. Dalam hal ini fasilitator hanyalah memberikan fasilitas agar komunikasi para pihak efektif. Fasilitas yang dimaksud termasuk penghubung, penerjemah, sekretariat bersama atau tempat pertemuan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abd. Aziz Tambunan, *Strategi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan*, Jurnal Notarius, Vol. 3 No 2, 2017, hal. 10.

<sup>37</sup> *Ibid.*

## 5. Proses Penilai Independen

Penggunaan jasa pihak ketiga yaitu penilai independen yang tidak memihak adalah salah satu proses yang dapat digunakan dalam penyelesaian suatu perkara. Pihak ketiga yang independen dan tidak memihak ini akan memberikan pendapat fakta-fakta dalam perkara. Pihak-pihak yang berperkara menyetujui pendapat penilai independen menjadi suatu keputusan final dan mengikat. Jadi penilai independen ini selain pelaku investigasi juga pembuat keputusan. Pihak-pihak bersengketa juga dapat menjadikan pendapat atau saran dari penilai independen sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi selanjutnya.<sup>38</sup>

## 6. Proses Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase merupakan proses mudah yang dipilih para pihak secara sukarela karena ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral keputusan juru pisah ini bersifat final dan mengikat. Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>39</sup>

Arbitrase sebagai suatu penyelesaian perkara oleh seorang atau beberapa arbiter (hakim) yang diangkat berdasarkan persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil nanti bersifat mengikat dan final.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Tahapan-tahapan penyelesaian alternatif sengketa sebagai berikut: Awalnya para pihak yang bersengketa bertemu secara langsung, melakukan konsultasi atau negosiasi dengan itikat baik berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Penyelesaian sengketa sepenuhnya di tangan mereka. Menentukan sendiri penyelesaian yang mereka inginkan berdasarkan kompromi. Dalam waktu 14 hari telah ada suatu kesepakatan tertulis dari mereka. Apabila usaha musyawarah tidak berhasil mereka dapat meminta bantuan pihak ketiga (perseorangan) yang bertindak sebagai mediator.

Dalam 14 hari telah tercapai suatu kesepakatan tertulis mereka. Apabila usaha mediasi ini tidak berhasil, maka mereka dapat menghubungi Lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk meminta seorang mediator. Hal ini bertujuan untuk mencari jalan keluar. Mediator memegang teguh kerahasiaan. Paling lama dalam 30 hari harus tercapai kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abd. Aziz Tambunan, *Ibid.*

## **BAB IV**

### **STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN No. 324/PDT.G/2016/PN Mdn**

#### **A. Kronologis Perkara**

Pada tahun 2016 yang lalu di kota Medan, telah terjadi perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang upaya penyelesaiannya diselesaikan pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor registrasi perkara No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn. Pihak yang berperkara pada putusan tersebut merupakan perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketenagalistrikan di Indonesia yakni PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau disingkat PT. PLN (Persero).

Gugatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) cabang Medan (selanjutnya disebut sebagai penggugat) yang dilakukan pada tanggal 17 Juni Tahun 2016 kepada Muhammad Faisal Rambey (selanjutnya disebut sebagai tergugat) atas perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Rambey yang melakukan penggunaan tenaga listrik tanpa menggunakan alat pengukur daya penggunaan tenaga listrik (KwH Meter). Perbuatan tersebut dinilai oleh oleh penggugat sangat merugikan pihak penggugat sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan ketenagalistrikan karena tergugat menggunakan tenaga listrik yang dikelola oleh penggugat tanpa melakukan membayar tagihan berjalan.

Dalam perkara tersebut, tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02.P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Kedua dalam Pasal 5 Ayat 2 Kewajiban Pelanggan, berbunyi: “Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang

mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.” Karena sewaktu dilaksanakan OPAL/P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik telah ditemukan Pelanggaran menyadap sebelum kWh meter, dengan menjamper menggunakan kabel Panjang dari tiang langsung disambung kerumah Tergugat tanpa lewat APP maka menjadi kewajiban dan tanggungjawab Tergugat.

### **B. Tinjauan Terhadap Gugatan dan Jawaban Para Pihak**

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, gugatan yang di ajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, adapun materi muatan yang terdapat dalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Penyambungan Aliran Listrik PT.PLN (Persero) Cabang Medan tertanggal 10 Agustus 1981, yang mempunyai persyaratan yang telah ditanda tangani oleh Ayah kandung tergugat diatas Meterai (alm DD.Rambey). Kemudian sejak tanggal 10 Agustus 1981 Tergugat menjadi pelanggan PT.PLN (Persero) Cabang Medan Dengan daya 1.300.VA. Maka Tergugat harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yang telah ditanda tangani oleh orang tua Tergugat pada tanggal 10 Agustus 1981.

Tergugat Tercatat sebagai Pelanggan dengan Tarif/ Daya tersambung, R I-1300 VA dan I.D. Pelanggan; 120030038791. Maka Undang-Undang No.30 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/451/M.PE/1991 dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1486 K/DIR/2011 berlaku kepada Tergugat. Di dalam surat Pernyataan (Sekarang Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) tanggal 30 Agustus 1981 pada butir satu berbynyyi sebagai berikut:



- a. “Bersedia memenuhi peraturan-peraturan instalasi listrik untuk tegangan 220/360 volt yang berlaku pada PLN WIL.II/SU.”  
Pada butir Sembilan berbunyi sebagai berikut ;
- b. Sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan PLN bagi langganan PLN Cabang Medan”

Maka berdasarkan surat pernyataan tersebut diatas jelas Tergugat harus tunduk kepada peraturan2 PT.PLN (Persero) Area medan sesuai butir dua diatas. Selanjutnya Penggugat Melalui Tim P2TL telah melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dirumah yang dihuni oleh Tergugat pada tanggal. 3 Maret 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga ListrikP2TL No.001459/ MED P2TL/2016; Pelanggaran yang ditemukan Selama Pemeriksaan didampingi bapak Hendra dan ditemukan pelanggaran menyadap sebelum Kwh meter.

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02.P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Kedua dalam Pasal 5 Ayat 2 Kewajiban Pelanggan,berbunyi: “Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.” Karena sewaktu dilaksanakan OPAL/P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik telah ditemukan Pelanggaran menyadap sebelum Kwh meter,dengan menjamper menggunakan kabel Panjang dari tiang langsung disambung kerumah Tergugat tanpa lewat APP maka menjadi kewajiban dan tanggungjawab Tergugat;

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Pertama, Hak Pengusaha dalam Pasal 2 (Ayat) 1 “Dalam menyediakan Tenaga Listrik Kepada Pengusaha diberikan hak untuk” Pasal 2 (Ayat) 1 huruf f berbunyi sebagai berikut; “mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam Setiap Perjanjian jual beli Tenaga Listrik,antara lain berupa tagihan

susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan.

Ketentuan mengenai hal-hal tersebut diatas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal; Pasal 2, Ayat 2, berbunyi: Disamping hak sebagaimana termaksud pada Ayat (1) Pasal ini Kepada Pengusaha diberikan hak untuk memutus SL (Saluran Langgan). Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas jelas Penggugat punya hak untuk memadamkan atau memutus sementara; Dan Penggugat akan membuktikan pada sidang Mendatang kalau Tergugat Sebagai pelanggan PT. PLN(Persero) Area Medan, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.

Menurut Pasal 5 Ayat 2 Keputusan Direksi No.1486K/DIR/ 2011. Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Ayat 2, Kewenangan Petugas Pelaksana Lapangan P2TL,meliputi;

- a. melakukan Pemutusan Sementara atas STL dan/atau APP pada Pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
- b. melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan bukan Pelanggan;
- c. melakukan Pengambilan barang bukti APP (Alat Pembatas Pemakaian) atau peralatan lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut maka tindakan Pemutusan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan tanggal 3 Maret 2016 adalah Syah dan tidak Liar dan sesuai ketentuan yang diatur oleh Keputusan direksi tersebut dan UU No.15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan. Kemudian Petugas Lapangan dapat melakukan Pemadaman sementara pada saat ditemukan adanya pelanggaran hasil temuan P2TL yang dilakukan oleh setiap konsumen atau Pelanggan PT. PLN. Yang merugikan PT.PLN (Persero) Area Medan.

Hasil temuan lapangan atas nama Pelanggan H.Faisal Rambey SH (alm DD. Rambey) telah melakukan Pelanggaran P.III. meyambung secara liar sebelum APP; Sehingga terhadap Tergugat dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp.10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah). Berdasarkan data-data tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat agar Tagihan Susulan pada tanggal.03 Maret 2016 kepada Tergugat sebesar Rp.10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh sembilan ribu seratus enampuluh satu rupiah) agar dikabulkan dan Negara telah dirugikan.

Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara sudah cukup jelas yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan Cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik; Dan cukup terbukti tergugat telah melanggar Pasal 1338 Yo Pasal 1365 KUHPerdara karena Surat Perjanjian Penyambungan Aliran Listrik yang ditanda tanganni oleh Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 1981,dan disetujui oleh Penggugat maka cukup Tergugat telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Tindakan Tergugat menyambung Listrik sendiri secara liar sebelum APP juga Perbuatan Melanggar Hukum, karena Tergugat menikmati Listrik tanpa melalui Kwh meter/APPsehingga Penggugat Sangat dirugikan dan Team P2TL pada tanggal 3 Maret 2016 mengadakan pemeriksaan ternyata Tergugat telah menyambung Listrik Secara Liar maka patut Tergugat dihukum membayar denda sebesar Rp.10.759.161 (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh sembilan ribu seratus enampuluh satu rupiah) agar dikabulkan dan

Negara tidak dirugikan. Bahwa Tergugat Patut dihukum membayar Denda sebesar 5% sebagai denda dari keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp.10.759.161,- dan ini diatur dalam Keputusan Direksi PT.PLN(Persero) No.1486 K/DIR/2011.

Setelah menguraikan posita dalam gugatan tersebut di atas, maka penggugat menuangkan petitum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,maka selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera memanggil pihak- pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan untuk itu seraya memberikan putusan Serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Meskipun ada *Verzet*, banding dan kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Consrevatoir Beslag*) sah dan berharga;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penyambungan Aliran Listrik tanggal 10 Agustus 1981;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menyatakan sah Pemadaman atau Pemutusan sementara Listrik kerumah Tergugat Jalan Pelajar Gang Hasibuan No.13 Medan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat agar membayar Tagihan Susulan dari Hasil Temuan Team P2TL sebesar Rp.10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh sembilan ribu seratus enampuluh satu rupiah) tunai;
7. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar 5% perbulan sebagai denda keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp.10.759.161,- sejak Perkara didaftarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Keputusan dapat dijalankan dengan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat agar membayar uang Dwang Soom atau uang paksa perhari Rp. 50.000,- sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri Medan telah melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tidak mendapatkan titik temu

sehingga perkara tersebut harus berlanjut. Kelanjutan dari perkara tersebut mendapatkan jawaban dari pihak tergugat dengan materi muatan pada jawaban/eksepsi tergugat yang di ajukan pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagai berikut:

**Tentang Eksepsi:**

**Eksepsi Absolut:**

Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Dalam Perkara ini, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsemen (BPSK) Kota Medan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden R.I No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar. Yakni “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat;
2. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan memiliki kekuasaan ataupun kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni “Sengketa Konsumen adalah sengketa pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran

dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”;

3. Bahwa adanya kerugian mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa tersebut benar telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena setiap bulan Tergugat membayar energi listrik yang dipakai Tergugat dan Tergugat tidak benar melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan Penggugat sehingga aliran listrik kerumah Tergugat diputus secara hukum adalah melanggar hak-hak Tergugat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad verklaard*) karena didalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Tergugat telah mengajukan Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya BPSK telah memutus berdasarkan Putusan No. 49/ARB/III/ 2016/BPSK-MDN tanggal 28 April 2016 dalam sengketa antara M. Faisal Rambey, SH selaku Konsumen melawan PT. PLN (Persero) selaku Pelaku Usaha, dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Pengaduan Konsumen untuk sebahagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha PT. PLN (Persero) Wilayah Rayon Medan Selatan untuk memasang atau menyambung Aliran Tenaga Listrik ke rumah Konsumen dalam keadaan baik;

3. Melepaskan Konsumen untuk membayar Tagihan Susulan sebesar Rp. 10.597.161,-;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Bahwa Putusan No. 49/ARB/III/2016/BPSK-MDN tanggal 28 April 2016, PT. PLN (Persero) tidak dibenarkan melakukan upaya hukum berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan final;
6. Bahwa dengan demikian berarti Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) lagi untuk memeriksa dan memutus perkara aquo tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (N.O);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi terdahulu tidak akan diulangi kembali dan sekaligus menjadi dalil bantahan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara syah dalam Pokok Perkara ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat yang dimajukan dalam perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum dan Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Gugatan Penggugat dengan dalil bantahan sebagai berikut:
  - i. Bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 melalui Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pemutusan aliran listrik di rumah Tergugat;
  - ii. Bahwa Penggugat berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa No. 001459/MED/P2TL/2016 tanggal 3 Maret 2016 ditandatangani oleh Sdr. Hendra, bahwa Sdr. Hendra bukan Tergugat dan atau selaku ahli waris Alm. D.D Rambe, pemilik rumah di Jl. Pelajar Gg. Hasibuan No. 13 Medan, dan Penggugat tanpa didampingi oleh petugas dari PPNS/Polri maupun Kepala Lingkungan setempat;
  - iii. Bahwa Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No. 001459 tanggal 3 Maret 2016 juga ditandatangani Sdr. Hendra tidak mencantumkan alamat dan No. KTP yang tertera dalam Berita Acara tersebut, sehingga Penggugat telah melakukan salah prosedur karena Sdr. Hendra bukan pelanggan Penggugat atau setidaknya saksi dari Tergugat



sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 1486 K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;

- iv. Bahwa Tergugat tidak mengenal dengan Sdr. Hendra, sedangkan rumah dalam keadaan direnovasi dan tidak ditempati/kosong;
  - v. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya Law Office Targetz mengirim surat No. 11/LT/TK/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 dan No. 12/LT/TK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 kepada Penggugat, namun tidak dibalas oleh Penggugat;
  - vi. Bahwa Penggugat mengirim surat No. 9/dis.00.03/med/2016 tanggal 17 Maret 2016, kepada Tergugat yang diterima Tergugat tanggal 21 Maret 2016 perihal Panggilan Kedua, surat tersebut tanpa ditandatangani dan di stempel oleh Sdri. Afridawaty Harahap selaku Manager Rayon Medan Selatan, sehingga menurut Tergugat surat tersebut cacat hukum tidak sesuai prosedur berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 1486 K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
4. Bahwa posita Penggugat pada point 2 dan 3 mengatakan Penggugat dan Tergugat telah menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) Cabang Medan dengan daya 1.300 VA, maka Tergugat harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah ditandatangani oleh

orang tua Tergugat (Alm. DD Rambe) pada tanggal 10 Agustus 1981, tidaklah tepat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum oleh karena Penggugat melalui Tim (P2TL) sebaliknya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengakibatkan terlanggarnya syarat-syarat yang harus semestinya dilakukan oleh PT. PLN (Persero) (*Onrechmatige daad*) maka kesepakatan seperti ini cacat/batal demi hukum; Bahwa Penggugat melalui Tim (P2TL) didalam melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik dirumah Tergugat tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana disebutkan pada point 4 dalam posita gugatan Penggugat, tidak jelas, bertentangan dengan berita acara pemeriksaan P2TL No. 001459/MED P2TL/2016, pemeriksaan dilakukan pada tahun 2011 sedangkan berita acara dibuat tahun 2016, sedangkan pelanggaran yang ditemukan Penggugat selama pemeriksaan didampingi Saudara Hendra ditemukan pelanggaran menyadap sebelum kwh meter, telah terungkap dipersidangan BPSK yang dimaksud dengan Sdr. Hendra tidak dapat dibuktikan siapa orangnya dan orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

5. Bahwa posita point 5 s/d 8 gugatan Penggugat merupakan pengulangan-pengulangan normatif yang sifatnya dan dipergunakan untuk kepentingan PT. PLN (Persero) semata-mata tentang wewenang yang ada. Bukan dalam hal ini dapat untuk dipergunakan sebagai pelaksanaan penyelesaian perkara dengan Tergugat;
6. Bahwa pada posita point 9 dan 10 gugatan Penggugat, menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran P.III menyambung secara liar sebelum APP

sehingga Tergugat dikenakan tagihan susulan sebesar Rp. 10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah), adalah tidak benar perhitungan tagihan susulan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebesar Rp. 10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah), berdasarkan Keputusan Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi No. 318-12/20/600.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 adalah hasil penyelidikan yang cacat hukum dan melanggar prosedural serta perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana Pasal 8 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

7. Bahwa semua proses/pemeriksaan di persidangan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tentang perkara Penggugat dan Tergugat telah diakomodir baik keterangan-keterangan saksi maupun buktibukti surat, bahwa P2TL tidak melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mengakibatkan perbuatan semacam ini perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 1356 KUHPerdara. *Onrechmatige daad verklaard* (Perbuatan Melawan Hukum);
8. Bahwa oleh karena permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada Petitum halaman 3 point 2 tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka menurut hukum, Majelis Hakim harus dan wajib menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 Ayat (1) Rbg/ 227 Ayat (1)

Hir sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan: "Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 Ayat (1) Rbg/227 Ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan";

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak benar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Gugatan Penggugat dan telah ada putusan BPSK memutus berdasarkan Putusan No. 49/ARB/III/2016/BPSK-MDN tanggal 28 April 2016 dalam sengketa antara M. Faisal Rambey, SH selaku Konsumen melawan PT. PLN (Persero) selaku Pelaku Usaha sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo menolak petitum Penggugat point 4 halaman 3;
10. Bahwa Pemadaman atau Pemutusan sementara Listrik ke rumah Tergugat Jl. Pelajar Gang Hasibuan No.13 Medan sejak bulan Maret yang dilakukan oleh Penggugat tidak sah dan tidak berlaku, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memasang atau menyambung Aliran Tenaga Listrik ke rumah Tergugat dalam keadaan baik, sebagaimana dalam putusan BPSK berdasarkan Putusan No. 49/ARB/III/2016/BPSK-MDN tanggal 28 April 2016 dalam sengketa antara M. Faisal Rambey, SH selaku Konsumen melawan PT. PLN (Persero) selaku Pelaku Usaha sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo menolak petitum Penggugat point 5 halaman 3;

11. Bahwa petitum Penggugat Point 6 halaman 4 tidak sah dan tidak berlaku, Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat telah dilepaskan dari kewajiban untuk membayar Tagihan susulan dari hasil temuan team P2TL sebesar Rp. 10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh sembilan ribu seratus enampuluh satu rupiah) sebagaimana Putusan BPSK No. 49/ARB/III/2016/BPSK-MDN tanggal 28 April 2016 dalam sengketa antara M. Faisal Rambey, SH selaku Konsumen melawan PT. PLN (Persero) selaku Pelaku Usaha sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo menolak petitum Penggugat;
12. Bahwa Petitum Penggugat point 7 halaman 4 mengada ada dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Petitum Penggugat;
13. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta (*uitvoerbar bij voorrad*) sebagaimana dalam Petitum point 8 adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorrad*) dan provosionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorrad*) dan provosionil;
14. Bahwa Gugatan Para Penggugat bukan merupakan Gugatan Hutang Piutang, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini untuk

menolak Permohonan membayar uang paksa (dwansoom) sebesar Rp. 50.000,- perhari sebagaimana dalam petitum Penggugat point 9;

15. Bahwa disebabkan Gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik berdasarkan ketentuan Pasal 131 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tahun 1991, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim menolak Petitum Gugatan Dalam Pokok Perkara No.1,2,3,4,5,6,7,8 9 dan 10 Gugatan Penggugat;

### **C. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 13 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolute;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa perkara gugatan a quo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan a quo;
4. Menanggukhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, ketika Tim P2TL

melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dirumah yang dihuni oleh Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No.001459/ MED P2TL/2016, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menyadap arus listrik sebelum KWH meter berupa sambungan kabel sebelum KWH meter yang langsung masuk ke dalam rumah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02.P/451/M.PE/1991.

Pada Bagian Kedua dalam Pasal 5 Ayat 2 Kewajiban Pelanggan, berbunyi: “Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.” Dan menurut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Pertama, Hak Pengusaha dalam Pasal 2 Ayat 1 bahwa Penggugat “menggambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam Setiap Perjanjian jual beli Tenaga Listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan.

Ketentuan mengenai hal-hal tersebut diatas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal serta berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Penggugat diberi hak untuk untuk memutus SL (Saluran Langgan), akan tetapi sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, hal mana sesuai dengan putusan BPSK memutus berdasarkan Putusan No 49/ARB/III/2016/BPSK-MDN tanggal 28 April 2016 dalam sengketa antara M. Faisal Rambey, SH selaku Konsumen melawan PT. PLN (Persero) selaku Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu MARTUA MARPAUNG dan SUKARDI MANALU; Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 s/d T-9, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SURYADI dan RUSLAN MARPAUNG; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya poin ketiga, Penggugat menuntut agar dinyatakan sah Surat Pernyataan Penyambungan Aliran Listrik tanggal 10 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penyambungan Aliran Listrik tanggal 10 Agustus 1981 sebagai dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyambungan listrik di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penyambungan Aliran Listrik tanggal 10 Agustus 1981 tidak disangkal dan bahkan dibenarkan oleh Tergugat mengenai hubungan pemasangan sambungan listrik di rumah Tergugat oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Penyambungan Aliran Listrik tanggal 10 Agustus 1981 sebagai dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat menyangkut pemasangan sambungan listrik di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari syarat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka menurut Majelis Hakim, Surat Pernyataan Penyambungan Aliran Listrik tanggal 10 Agustus 1981 tidak bertentangan dengan syarat-



syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara limitative dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: 1. Adanya kesepakatan dari para pihak, 2. Adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat perjanjian, 3. Mengenai suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat poin ketiga adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan, bahwa dalam posita gugatan poin keempat, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan menyadap arus listrik sebelum KWH meter berupa sambungan kabel sebelum KWH meter yang langsung masuk ke dalam rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pengetahuan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor: 01459/MED/P2TL/2016 tertanggal 3 Maret 2016, yang diperkuat dengan keterangan saksi MARTUA MARPAUNG dan saksi SUKARDI MANALU, bahwa Tim P2TL ketika melakukan pemeriksaan pemakaian listrik di rumah Tergugat di Jalan Pelajar Gang Hasibuan Nomor 13 Medan pada tanggal 3 Maret 2016, telah ditemukan penyadapan arus

listrik berupa penyambungan kabel sebelum KWH meter yang langsung dialirkan ke dalam rumah, sehingga dengan adanya sambungan atau penyadapan tersebut, pemakaian arus listrik di rumah Tergugat tidak terhitung ke dalam KWH meter;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Tergugat yang menyadap pemakaian arus listrik tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena arus yang dipakai oleh Tergugat tidak dapat dihitung oleh KWH meter, dimana KWH meter adalah sebagai dasar bagi Penggugat untuk melakukan tagihan terhadap pelanggan-pelanggan yang telah mempergunakan arus listrik, sehingga demikian perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat atau melanggar hak Penggugat untuk melakukan tagihan kepada Tergugat selaku pelanggan pengguna listrik;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02.P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Kedua dalam Pasal 5 Ayat 2 Kewajiban Pelanggan, berbunyi: “Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.” Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, posita Penggugat poin keempat tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin kelima, Penggugat menuntut supaya dinyatakan sah Pemadaman dan pemutusan sementara listrik ke rumah Tergugat Jalan Pelajar Gang Hasibuan Nomor 13 Medan sejak bulan Maret 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Pertama, Hak Pengusaha dalam Pasal 2 Ayat 1 ; “Dalam menyediakan Tenaga Listrik Kepada Pengusaha diberikan

hak untuk” “mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam Setiap Perjanjian jual beli Tenaga Listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut diatas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal, dan Pasal 2, Ayat (2) menyebutkan: Disamping hak sebagaimana termaksud pada Ayat (1) Pasal ini Kepada Pengusaha diberikan hak untuk memutus SL (Saluran Langganan)”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Pasal 5 Ayat (2) Keputusan Direksi No.1486K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik berbunyi sebagai berikut: Kewenangan Petugas Pelaksana Lapangan P2TL meliputi;

- a. melakukan Pemutusan Sementara atas STL dan/atau APP pada Pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
- b. melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan bukan Pelanggan;
- c. melakukan Pengambilan barang bukti APP (Alat Pembatas Pemakaian) atau peralatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan penyadapan pemakaian listrik tersebut, yaitu dengan melakukan pemutusan sementara sambungan listrik ke rumah Tergugat dan mengambil KWH meter adalah adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Penggugat, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga dengan

demikian, posita gugatan Penggugat poin kelima adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin keenam menuntut agar Tergugat dihukum membayar Tagihan Susulan dari Hasil Temuan Team P2TL sebesar Rp 10.759.161,-(sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah); tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Januari 1972 No. 1157 K/Sip/1971, bahwa ganti kerugian materil berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi:

1. Kerugian yang diderita (*geleden verlies*);
2. Kerugian kehilangan keuntungan (*gederfde winst*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tagihan Susulan dari Hasil Temuan Team P2TL sebesar Rp 10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan kerugian yang diderita (*geleden verlies*) oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, tiaptiap kerugian tersebut haruslah dibuktikan oleh yang mengalami kerugian; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat bertanda P-9 berupa Berita Acara Penentuan Kasus Dan Perhitungan Tagihan Susulan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik PT. PLN (PERSERO) AREA MEDAN RAYON MEDAN SELATAN No. 13.BA/ANEV.TAGSUS/2016 tertanggal 03 Maret 2016, bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat yang menjadi tagihan susulan kepada Tergugat adalah sejumlah

Rp 10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka posita gugatan Penggugat poin keenam ini adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin ketujuh, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) perbulan sebagai denda keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp 10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) sejak pendaftaran sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa denda keterlambatan yang dituntut oleh Penggugat a quo adalah merupakan Kerugian kehilangan keuntungan (*gederfde winst*) yang diderita oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Januari 1972 No. 1157 K/Sip/1971 yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bunga denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) yang dituntut oleh Penggugat menurut Majelis Hakim terlalu besar dan kurang memenuhi rasa keadilan, dan oleh karenanya Majelis hakim menetapkan bungan keterlambatan tersebut menurut rasa keadilan bagi kedua belah pihak sebesar 2% (dua persen) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sepanjang petitum ketujuh Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu sebesar 2% (dua persen) perbulan dari tagihan susulan sebesar Rp 10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus

lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) sejak pendaftaran sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya poin kedelapan, Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara a quo dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 180 Ayat (1) HIR/Pasal 191 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) apabila didasarkan pada salah satu syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya suatu gugatan/tuntutan Provisi;
- Dalam sengketa mengenai hak milik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan memperhatikan yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo, ternyata tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR/Pasal 191 Ayat (1) RBg, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan putusan serta merta dalam posita kedelapan gugatan Penggugat a quo tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak

Menimbang, dalam dalam posita gugatan poin kesembilan, Penggugat ,menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah) perhari sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. bahwa pengenaan uang paksa (*dwangsom*) tidaklah dapat dijatuhkan kepada penghukuman untuk menyerahkan sejumlah uang, kemudian oleh karena dalam perkara *a quo* pada posita poin keenam, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang yaitu Rp 10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah), maka menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I tersebut, menurut Majelis Hakim, posita Penggugat butir kesembilan ini tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam posita butir kedua gugatannya, Pengguga menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan. Bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan *a quo* hingga penjatuhan putusan, Pengadilan Negeri Medan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang posita gugatan Penggugat butir kedua ini tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ternyata sebagian posita Penggugat dikabulkan, maka dposita gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya ditolak;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penyambungan Aliran Listrik tanggal 10 Agustus 1981;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menyatakan sah Pemadaman atau Pemutusan sementara Listrik kerumah Tergugat Jalan Pelajar Gang Hasibuan No.13 Medan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat agar membayar Tagihan Susulan dari Hasil Temuan Team P2TL sebesar Rp.10.759.161,- (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh sembilan ribu seratus enampuluh satu rupiah) tunai;
7. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar 2% perbulan sebagai denda keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp.10.759.161,- sejak Perkara didaftarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**D. Pendapat Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2016/PN Mdn**

Gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang dilakukan pada tanggal 17 Juni Tahun 2016 kepada tergugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Rambey yang melakukan penggunaan tenaga listrik tanpa menggunakan alat pengukur daya penggunaan tenaga listrik (KwH Meter). Perbuatan tersebut dinilai oleh oleh penggugat sangat merugikan pihak penggugat sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan



ketenagalistrikan karena terggugat menggunakan tenaga listrik yang dikelola oleh penggugat tanpa melakukan membayar tagihan berjalan.

Pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, ketika Tim P2TL melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di rumah yang dihuni oleh Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No.001459/ MED P2TL/2016, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menyadap arus listrik sebelum KWH meter berupa sambungan kabel sebelum KWH meter yang langsung masuk ke dalam rumah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02.P/451/M.PE/1991.

Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan penyadapan pemakaian listrik tersebut, yaitu dengan melakukan pemutusan sementara sambungan listrik ke rumah Tergugat dan mengambil KWH meter adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Penggugat, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum.

Terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim, penulis sepakat dengan amar putusan yang diberikan dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor ketenagalistrikan merupakan hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, oleh karena itu penguasaannya dikuasai oleh negara. PT. PLN (Persero) adalah BUMN dengan badan hukum berbentuk persero yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk industri maupun rumah tangga. Maksud dan tujuan PT. PLN (Persero) adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai.
2. Penggunaan arus listrik yang tidak sesuai dengan perjanjian atau penyalahgunaan arus listrik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan tindakan yang dilakukan telah merugikan PT. PLN Persero dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
3. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan tergugat dihukum untuk membayar tagihan susulan dari hasil temuan Team P2TL sebesar Rp.10.759.161. Serta

menghukum tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% dari jumlah tagihan yang sebesar Rp.10.759.161

## **B. Saran**

Adapun saran yang hendak dituangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pembaharuan peraturan terkait ketenagalistrikan, karena perkembangan dunia ketenagalistrikan juga telah mengalami perkembangan yang pesat terkait dengan kewenangan PLN sebagai penyedia ketenagalistrikan di Indonesia.
2. Dalam perkara ketenagalistrikan, tidak hanya upaya perdata yang dapat ditempuh. Upaya lain juga dapat dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku penyalahgunaan tenaga listrik.
3. Diharapkan kepada majelis hakim dalam melakukan penerapan hukum terhadap perkara ketenagalistrikan dapat dipertahankan, karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat sangat merugikan Penggugat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurasyid, Priyatna, 2009, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Agustina, Rosa, 2008, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djodjoridjo, Moegni, M.A, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2016 *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Emirzon, Joni, 2010, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cet.Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Paryono, 2018, *Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, 2009 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Saija, Ronald dan Roger F.X.V Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Deepublish, Sleman.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2009 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiawan, Rachmat, 1982 *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung.

Sulasno, 2009, *Teknik Konversi Energi Listrik dan Sistem Pengaturan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wantijk, K., 1997 *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, 2017, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

## **C. Jurnal Ilmiah**

A Sony, dkk, *Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN*, Jurnal MIPA Universitas Negeri Semarang, Volume 39 Nomor 2, 2016.

Abd. Aziz Tambunan, *Strategi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan*, Jurnal Notarius, Vol. 3 No 2, 2017.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

- Elia Jesika Mening, *Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013.
- Fatma Paparang, *Pembelaan Terhadap Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUH Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.10, September 2016.
- Fradhil Mensa, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, JOMFakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015.
- Muhammad Insa Ansari, *BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement Of The 2009 Law Number 46 On Corruption Court: The Role Of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements Of The Corruption Crime (Element Analysis Of Authority Abuse And Self-Enrich And Corporations In Indonesia). In *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, P. 012108). Iop Publishing.
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts With Non Penal Policy. *Britain International Of Humanities And Social Sciences (Biohs) Journal*, 1(1), 53-63.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.

#### D. Internet

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *HUT ke-70 Sejarah Hari Listrik Nasional*, Artikel Internet Dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hut-ke-70-sejarah-hari-listrik-nasional> , Diakses Pada Hari Minggu, 14 Juni 2020 Pukul 14:21 WIB.

Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam KBBi Daring, *Penyalahgunaan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada Hari Selasa, 2 April 2019 Pukul 20:54 WIB.

Prabawati Srinigrum dalam OkeFinance, *Perkembangan Listrik Indonesia dari Masa ke Masa*, Artikel Internet Dalam <https://economy.okezone.com/read/2014/10/26/19/1057058/perkembangan-listrik-indonesia-dari-masa-ke-masa> , Diakses Pada Hari Minggu, 14 Juni 2020 Pukul 14:35 WIB.